



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

1. **Piktor Hisar Marulitua Damanik, S.H./ suami**, Tempat/ Tanggal lahir : Pematangsiantar, 26 Maret 1968, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pengacara, Alamat : Jln. Karet.I No.422 Perumnas Batu Anam Kec. Siantar Kab. Simalungun, Jln. Sutomo No.44 Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun (tempat tinggal);
2. **Rutmawaty Saragih/ istri**, Tempat/ Tanggal lahir : Haranggaol, 6 Nopember 1975, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kec. Siantar Kab. Simalungun, Jln.Sutomo No.44 Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun (tempat tinggal);

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar pasangan suami-istri sah yang pemberkatan pernikahan secara agama Kristen protestan di GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Haranggaol pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan keluarnya Akte Perkawinan pada tanggal 15 September 2022;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin perempuan yang kelahirannya/persalinannya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 jam 12.05 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis bidan Herawati Siahaan, Am. Keb., dan dikeluarkannya surat keterangan lahir yang diperbuat Simalungun tanggal 30 Oktober 2019 dan beberapa hari kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama : Angela Tiodora Damanik;
3. Bahwa berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia yang mewajibkan untuk didaftarkan/ dicatat dibuku administrasi Kantor Pencatatan Sipil dan mempunyai akte kelahiran untuk WNI (Warga Negara Indonesia) yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk atas nama anak kandung pertama yang bernama Angela Tiodora Damanik yang saat ini berusia hampir 3 tahun dan Pemohon belum pernah mengurus akte kelahiran Angela Tiodora Damanik dari Kantor Pencatatan Sipil di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa sebelum Pemohon Mengurus Akte Kelahiran anak kandung pertama atas nama Angela Tiodora Damanik ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, oleh kami Pemohon terlebih dahulu mengurus surat keterangan lahir dan perubahan Kartu Keluarga ke Kantor Pangulu Nusa Harapan Kec. Siantar Kab. Simalungun dengan dikeluarkannya 2 (dua) surat yaitu surat keterangan lahir Angela Tiodora Damanik dan formulir isian data penduduk tertanggal 15 September 2022 untuk memasukkan Angela Tiodora Damanik ke dalam kartu keluarga Pemohon sebagai anak pertama;
5. Bahwa sebelum diterbitkannya akte kelahiran Angela Tiodora Damanik dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengatakan karena jarak waktu pernikahan pemohon dengan kelahiran Angela Tiodora Damanik sebagai anak pertama kurang lebih 9 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa Angela Tiodora Damanik adalah anak kandung pertama Pemohon;
6. Bahwa kelahiran anak kandung pertama kami Angela Tiodora Damanik walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun adalah atas kuasa karunia Tuhan dengan perantara usaha-usaha dari berobat yang ditangani para medis dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa dan berusaha, amin;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar kiranya memanggil Pemohon untuk menyidangkan Permohonan Penetapan ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan penetapan Pemohon;
- 2) Menetapkan Angela Tiodora Damanik adalah Anak kandung pertama Pemohon;
- 3) Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat Angela Tiodora Damanik dibuku administrasi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah anak kandung pertama Pemohon;
- 4) Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akte Kelahiran Angela Tiodora Damanik;
- 5) Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan penggantian maupun perubahan terhadap surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonannya tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta Saksi-saksi yaitu : 1. Rosdelina Purba, 2. Rosleni Girsang, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon yang dikeluarkan GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Haranggaol, P-2 tentang Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, P-3 tentang Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, P-4 tentang Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun Dinas Kesehatan tanggal 30-10-2019, P-5 tentang Surat Baptisan atas nama Angela Tiodora Damanik yang dikeluarkan GKPS Batu Onom Siantar, P-6 tentang Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Pangulu Nusa Harapan, P-7 tentang Formulir isian biodata penduduk untuk WNI untuk merubah Kartu Keluarga memasukkan Angela Tiodora Damanik dalam Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Kantor Pangulu Nusa Harapan, P-8 tentang Kartu Imunisasi No. Rekam Medis 051509 yang dikeluarkan dr. S. L. Margaretha Gultom, Sp.A., P-9 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pictor Hisar Marulitua Damanik dan atas nama Rutmawaty Saragih, serta Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu *Saksi Rosdelina Purba* yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebelumnya adalah tetangga Saksi saat Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang mana rumah Saksi dengan rumah Pemohon saling membelakangi dan Saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 4 (empat) tahun kemudian Pemohon pindah ke Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus Akte Kelahiran anak kandung pertama Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai anak pertama untuk kepastian hukum Pemohon dengan anak kandungnya juga untuk keperluan anak Pemohon masuk sekolah namun karena jarak waktu pernikahan Pemohon dengan kelahiran anak pertama Pemohon tersebut jauh tahun maka Pemohon mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun, Pemohon Pictor Hisar Marulitua Damanik dan Pemohon Rutmawaty Saragih adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun (GKPS) Resort Haranggaol pada tahun 2009, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal bersama di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dimana selama perkawinannya Pemohon hidup kumpul layaknya suami istri dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Angela Tiodora Damanik yang sekarang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lahir dirumah Pemohon di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atas bantuan Bidan yang Saksi ketahui karena selain Saksi merupakan tetangga Pemohon juga Saksi pernah datang kerumah Pemohon karena diundang dalam acara selamatan atas lahirnya anak Pemohon tersebut yang dilakukan dirumah Pemohon di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang dihadiri juga oleh tetangga-tetangga sekitar rumah Pemohon, Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anak hasil perkawinan Pemohon akibat kelalaian dari Pemohon namun Pemohon memperlakukan dan mengurus anak kandung Pemohon dengan baik layaknya sebagai orangtua pada umumnya, sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon, dan Saksi Rosleni Girsang yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebelumnya adalah tetangga Saksi saat Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang mana rumah Saksi tidak jauh dari rumah Pemohon dan Saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 4 (empat) tahun kemudian Pemohon pindah ke Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus Akte Kelahiran anak kandung pertama Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai anak pertama untuk kepastian hukum Pemohon dengan anak kandungnya juga untuk keperluan anak Pemohon masuk sekolah namun karena jarak waktu pernikahan Pemohon dengan kelahiran anak pertama Pemohon tersebut jauh tahun maka Pemohon mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun, Pemohon Piktur Hisar Marulitua Damanik dan Pemohon Rutmawaty Saragih adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Haranggaol pada tahun 2009, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal bersama di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selama perkawinannya Pemohon hidup kumpul layaknya suami istri dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Angela Tiodora Damanik yang sekarang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lahir di rumah Pemohon di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atas bantuan Bidan yang Saksi ketahui karena selain Saksi merupakan tetangga Pemohon juga Saksi pernah datang ke rumah Pemohon karena diundang dalam acara selamatan atas lahirnya anak Pemohon tersebut yang dilakukan di rumah Pemohon di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang dihadiri juga oleh tetangga-tetangga sekitar rumah Pemohon, Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anak hasil perkawinan Pemohon akibat kelalaian dari Pemohon namun Pemohon memperlakukan dan mengurus anak kandung Pemohon dengan baik layaknya sebagai orangtua pada umumnya, sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon yang memohon agar ditetapkan Angela Tiodora Damanik adalah Anak kandung pertama Pemohon dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art, 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPerduta disebutkan catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selain itu, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim ditinjau dari statusnya ada 3 (tiga) macam anak, yaitu : 1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, 2. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (nikah sirri), dan 3. Anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan (anak hasil zina);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak kandung Pemohon, bukti P-7 berupa Formulir isian biodata penduduk untuk WNI untuk merubah Kartu Keluarga memasukkan anak kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Pictor Hisar Marulitua Damanik dan Pemohon atas nama Rutmawaty Saragih, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian Pemohon pindah ke Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, maka dapat disimpulkan Pemohon adalah penduduk Kabupaten Simalungun oleh karena itu Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon yang dikeluarkan GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Haranggaol, bukti P-2 berupa Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Pictor Hisar Marulitua Damanik dan Pemohon Rutmawaty Saragih adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Haranggaol pada tahun 2009, maka dapat disimpulkan perkawinan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Pemohon dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga perkawinan Pemohon telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun Dinas Kesehatan tanggal 30-10-2019, bukti P-5 berupa Surat Baptisan atas nama Angela Tiodora Damanik yang dikeluarkan GKPS Batu Onom Siantar, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Pangulu Nusa Harapan, bukti P-7 berupa Formulir isian biodata penduduk untuk WNI untuk merubah Kartu Keluarga memasukkan Angela Tiodora Damanik dalam Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Kantor Pangulu Nusa Harapan dan bukti P-8 berupa Kartu Imunisasi No. Rekam Medis 051509 yang dikeluarkan dr. S. L. Margaretha Gultom, Sp.A., dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan setelah melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal bersama di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dimana selama perkawinannya Pemohon hidup kumpul layaknya suami istri dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Angela Tiodora Damanik yang sekarang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lahir di rumah Pemohon di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atas bantuan Bidan yang Saksi-saksi ketahui karena selain Saksi-saksi merupakan tetangga Pemohon juga Saksi-saksi pernah datang kerumah Pemohon karena diundang dalam acara selamat atas lahirnya anak Pemohon tersebut yang dilakukan di rumah Pemohon di Jalan Karet I No.422 Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang dihadiri juga oleh tetangga-tetangga sekitar rumah Pemohon, maka dapat disimpulkan Angela Tiodora Damanik berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 adalah anak ke 1 (pertama) dari hasil perkawinan yang sah Pemohon Pictor Hisar Marulitua Damanik dan Pemohon Rutmawaty Saragih, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Menetapkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angela Tiodora Damanik adalah Anak kandung pertama Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat beralasan menurut hukum sehingga sudah seharusnya untuk dikabulkan pula petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat Angela Tiodora Damanik dibuku administrasi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah anak kandung pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon yang memohon agar diperintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akte Kelahiran Angela Tiodora Damanik dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kriteria terlambat dalam mencatatkannya untuk diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran sebelum Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 adalah pertama setelah 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui penetapan Pengadilan, tetapi dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XI/2013 dimana mulai tanggal 1 Mei 2013 pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri namun pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akte Kelahiran Angela Tiodora Damanik adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum dan dikabulkan, sedangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 ditolak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 5 yaitu Membebankan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Pemohon yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan Penetapan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Angela Tiodora Damanik adalah Anak kandung pertama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat Angela Tiodora Damanik dibuku administrasi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah anak kandung pertama Pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Daftar : Rp 30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*).
- ATK/ Proses : Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- Redaksi : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- Materai : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- Jumlah : Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).